



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1986
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan kepariwisataan nasional, jangkauan pelayanan dan kemudahan dalam kebijaksanaan pengembangan kepariwisataan sebagaimana di atur dalam Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1983 perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pintu masuk kapal pesiar bagi wisatawan rombongan dari luar negeri dalam rangka meningkatkan usaha pariwisata di Jawa Tengah;
 - c. bahwa Bandar Udara Pontianak dan Kupang, memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pintu masuk bagi wisatawan rombongan dari luar negeri dalam rangka meningkatkan usaha pariwisata Daerah Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 - d. bahwa dengan pertimbangan tertentu, bandar udara dan pelabuhan laut dapat ditetapkan atau diubah sebagai pintu masuk bagi wisatawan dari luar negeri;
 - e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 perlu diubah;
- Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakanaksanaan Pengembangan Kepariwisataan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1983.

Pasal I

1. Mengubah perkataan "pelabuhan udara" yang terdapat di dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 menjadi "bandar udara".
2. Mengubah ketentuan pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983, sehingga berbunyi:
"(1) Menetapkan Bandar Udara Sam Ratulangi, Pattimura, Mokmer, Pontianak dan Kupang sebagai pintu masuk untuk penerbangan berjadwal maupun tidak berjadwal di Indonesia Bagian Timur dan di Indonesia Bagian Barat bagi wisatawan dari luar negeri."
3. Mengubah ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983, sehingga berbunyi :
"Menetapkan pelabuhan-pelabuhan Laut Belawan, Batu Ampar, Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Benoa, Padang Bai, Ambon dan Bitung sebagai pintu masuk kapal-kapal pesiar bagi wisatawan rombongan ("cruise") dari luar negeri."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO